

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tindak pidana pertambangan tidak dapat berjalan di dalam kawasan lindung karena: Hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan asumsi, bahwa kandungan emas, tembaga, perak, dan lain-lain kebanyakan berada di dalam kawasan hutan lindung. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan adanya undang-undang kehutanan maka dilarang untuk melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung dengan menetapkan Undang-undang oleh pemerintah.
2. Karena adanya larangan tersebut, secara otomatis perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin kontrak karya sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat melakukan eksplorasi dan eksplotasi pada kawasan hutan lindung sebab di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan sebuah larangan dalam kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Konsekuensi bagi perusahaan

pertambangan yang melanggar ketentuan itu adalah perusahaan pertambangan dapat dihukum dengan ancaman pidana selama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar) (Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2004. Dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2004, maka dari muncul kontra dari berbagai kalangan yang berkoalisi dengan pendapat dan argumen yang berbeda-beda. Dengan demikian, bagi perusahaan pertambangan yang telah menandatangani kontrak karya, di mana sebagian besar dari wilayah kontrak karyanya berada dalam kawasan hutan lindung, mereka dizinkan/diperkenankan untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pada kawasan hutan lindung tersebut. Seperti halnya kasus berhentinya kegiatan eksplorasi di daerah Elang Dodo oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). PT. NNT merupakan salah satu perusahaan yang diberi kuasa pertambangan oleh pemerintah Indonesia/pemerintah kabupaten untuk melakukan eksplorasi pertambangan di wilayah Elang Dodo karena adanya ancaman atau gugatan dari warga masyarakat Lebangkar yang menuntut ganti rugi.

3. Untuk memperoleh keputusan izin pinjam pakai hutan lindung untuk pertambangan, maka badan hukum atau perorangan yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun di dalam pelaksanaannya, penegakan hukum kehutanan dan pertambangan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan hukum yang berlaku. Kegiatan pertambangan memiliki dampak negatif dan positif. Sebagai hal yang membawa kerugian, maka perlu dihindari dampak negatif tersebut dengan cara meyetop semua bentuk perizinan baru, mengevaluasi semua perizinan yang telah diberikan, tinggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk merangsang investor pertambangan ke Indonesia, mengupayakan pelembagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak, kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Untuk menghindari penyalahgunaan fungsi kawasan hutan lindung maka perlu diberikan sosialisasi baik kepada masyarakat umum dan badan hukum yang melakukan pertambangan agar lebih memahami dan

mengerti arti dan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sehingga penyalahgunaan fungsi hutan dapat dihindarkan.

2. Perlu ditingkatkan undang-undang dan peraturan-peraturan pertambangan baik dari segi materiil maupun sanksi hukum yang diberikan untuk menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait demi keuntungan pribadi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Pelembagaan konflik akibat penetapan hukum dan undang-undang pertambangan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah sehingga terhindarlah konflik baik bagi masyarakat maupun badan hukum atau orang-perorangan yang mendapatkan ijin usaha kegiatan pertambangan. Seperti halnya PT.NNT yang harus menghentikan kegiatan eksplorasi akibat pemblokiran oleh masyarakat setempat karena belum adanya ganti rugi.
3. Perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat dalam pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh ijin harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran maka harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.